

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan Negara yang bertujuan untuk mencapai cita Negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian termaktub dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Negara yang menganut prinsip demokrasi.

Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang Negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NKRI 1945.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum (selanjutnya di singkat pemilu) berlangsung. wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.¹

Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan

¹ Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain penetapan daftar pemilih, tahapan pencalonan kandidat, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih.²

Namun disisi lain, sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan, diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik (isu perpecahan internal parpol, Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik“.

Isu tentang politik uang, isu kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara), dari segi sosial (isu tentang disintegrasi sosial walaupun sementara, *blackcampaign* dan lainnya). Selain permasalahan tersebut, permasalahan krusial yang juga menjadi masalah yang hampir terdapat disetiap daerah adalah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada, yaitu pada tahap kampanye.³

Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program serta menyakinkan massa pendukung. Namun, yang menjadi

² Harrys Pratama Teguh, dan Asnawi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Membangun Moralitas Warga Negara dengan Pancasila antara Harapan dan Kenyataan*, (Jogyakarta: Leutika Prio, 2013), Cetakan Pertama. h. 308.

³ Pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

permasalahan pada tahap kampanye ini adalah banyaknya kampanye-kampanye negatif, mencuri star kampanye dengan selama 14 (empat belas) hari dan harus telah berakhir pada saat memasuki masa melakukan kampanye diluar waktu yang telah ditetapkan.

Padahal, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kampanye dilakukan dihari tenang, yaitu tiga hari menjelang pemungutan suara dilaksanakan,⁴serta Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa: “Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.

Belum lagi aturan pemasangan alat peraga kampanye yang dianggap sangat kurang mendukung dengan jumlah hari dan jumlah yang di tetapkan sangat minim, pemasangan alat peraga seperti baliho/ billboard/videotron dengan ukuran paling besar 4x7 meter untuk setiap pasangan calon hanya diperbolehkan memasang 5 buah di setiap kabupaten, adapun di tingkat kecamatan untuk pemasangan alat peraga seperti umbul-umbul dengan ukuran 5x1 15 meter, 5x1 7 meter untuk dikelurahan paling banyak hanya diperbolehkan sebanyak 20 buah untuk setiap pasangan calonnya, adapun untuk selebaran, brosur, dan pamplet, materinya disiapkan oleh masing-masing pasangan calon.⁵

⁴ Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁵ Ahmad Sujai Ketua KPU Kabupeten Pandeglang, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 5 April 2016.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai terutama tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.⁶ Hal ini merupakan salah satu langkah maju dalam kebijakan desentralisasi dan proses demokratisasi di Indonesia.

Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa:⁷ Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye, pelaksana kampanye, petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.

Tahapan kampanye ini terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antarlain: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),

⁶ Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁷ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

parpol, masyarakat, media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah daerah.⁸ Kampanye ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian pesan-pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang dalam jadwal yang telah ditentukan.

Setelah penulis mengamati dan mencoba melakukan observasi di lapangan di kecamatan Mandalasari Desa Kaduhejo berkaitan dengan alat peraga kampanye yang salah satunya yang menjadikan persoalan menurunnya partisipasi pemilihan umum di Pandeglang tahun 2015, tepatnya di desa Mandalasri kecamatan Kaduhejo. maka penulis berdasarkan permasalahan Pemilu tersebut penulis mengangkat judul “**Fungsi Alat Peraga Kampanye Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 (studi di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi alat peraga kampanye terhadap partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Mandalasri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang tahun 2015?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.77.

Mandalasri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandegelang tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi alat peraga kampanye dalam menarik partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Mandalasri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandegelang tahun 2015?
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Mandalasri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandegelang tahun 2015?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka dari itu yang didapat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan berguna bagi bekal keilmuan dikemudian hari dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara.
 - b. memberikan kontribusi efektifitas hukum di lapangan terkait fungsi alat peraga kampanye.
 - c. sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Tata Negara terutama dengan keterkaitan fungsi alat peraga kampanye.

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai tolak ukur sesuai atau tidak sebuah peraturan diterapkan di lapangan memperhatikan kendala-kendala yang terjadi.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang fungsi alat peraga kampanye terhadap partisipasi pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang sosial dan politik agar penelitian ini mampu memperkaya khazanah bagi studi ilmu pemerintahan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum bupati dan wakil bupati serta hal-hal yang berkaitan dengan fungsi alat peraga kampanye, strategi, dan solusi agar partisipasi pada bupati dan wakil bupati itu sesuai dengan target.

2. Manfaat Praktis untuk peneliti

- a. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan ataupun kualitas dalam praktik bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan dalam meningkatkan kualitas pemahaman mengenai alat peraga kampanye dapat memperluas pemahaman tentang realita dan praktik.
- c. Serta dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi agar dapat lebih baik dimasa yang akan datang dalam mengikuti bupati dan wakil bupati yang tentunya memerlukan alat peraga kampanye yang maksimal agar sesuai dengan target yang diinginkan pada suatu pemilihan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang alat peraga kampanye sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

Suliki dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul: Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta (studi kasus)

Penelitian diatas mengambil studi kasus di kota Yogyakarta dalam menyelesaikan skripsinya, dan beliau mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta.

Hasil dari penelitian Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta sangatlah penting dalam perizinan alat peraga kampanye, pelaksanaan alat peraga kampanye, maupun dalam pencabutan alat peraga kampanye.

Persamaan antara judul sebelumnya dan judul penulis yaitu dari penelitian terdahulu yang relevan yaitu sama-sama membahas tentang alat peraga kampanye pada pemilihan umum.

Adapun perbedaannya antara judul sebelumnya dengan judul penulis yaitu judul sebelumnya membahas Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta, sedangkan judul penulis membahas mengenai Fungsi Alat Peraga Kampanye Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015 di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (field Reserch) yaitu metode penelitian mengambil objek penelitian tentang fungsi alat peraga kampanye terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupetn Pandeglang tahun 2015 itu memang sepenuhnya faktor dari pada alat peraga kampanye, atau ada hal yang lain. Dalam hal ini selanjutnya penyusun akan mengkaji lebih mendalam terkait masalah yang di teliti dari data yang sudah ada.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini dilakukan dengan alat dan tehnik sebagai berikut :

- a. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu mengajukan pertanyaan yang terarah secara langsung kepada subjek peneliti.
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada suatu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- c. Selain itu juga menggunakan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisa Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara

kuantifikasinya lainnya.⁹. Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisa data dengan penalaran deduktif.

Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Kerangka pemikiran

1. Teori Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi bersal dari dua kata yaitu *demos* dan *cratein* (bahasa Yunani). *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintah. Karena itu, secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Gagasan demokrasi sejalan dengan pengertian kedaulatan *rakyat* (*people's sovereignty*).

Perkataan kedaulatan rakyat sangat populer dan biasa digunakan dalam konstitusi Negara-negara Eropa Timur, sedangkan di Negara Eropa Barat dan Anglo Amerika perkataan yang lebih populer adalah demokrasi. Namun kedua istilah ini sebenarnya menunjuk pada pengertian yang serupa, yaitu bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada dan berasal dari rakyat.¹⁰

Konsep klasik demokrasi di artikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak "*rule by the*

⁹ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: remaja rosdakarya 2013), cetakan ketiga puluh satu, h. 6.

¹⁰ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan kesatu, h.15.

many” atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat “*rule by the people*”. Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi (perwakilan) dan partisipasi.

Yang pertama menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, dan yang terakhir menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik.¹¹Prinsip yang paling esensial dalam suatu Negara yang menganut system pemerintahan demokratis yakni enggan menyeleenggarakan pemilihan umum yang demokratis.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Melvin I. Urofsky, guru besar sejarah dan kebijakan publik pada Virginia Commonwealth University mengajukan 11 prinsip soko guru sistem pemerintahan yang demokratis, yakni:

1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
2. Pemilihan umum yang demokratis.
3. Pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah.
4. Pembuatan Undang-undang.
5. System peradilan yang indenpenden.
6. Kekuasaan lembaga kepresidenan.

¹¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 53.

7. Peran media massa yang bebas.
8. Peran kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).
9. Hak masyarakat untuk mengetahui (*right to know*).
10. Mengakui dan melindungi hak-hak minoritas
11. Control sipil dan militer.

Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana suatu kelompok yang ikut serta bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan ditaati.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing sub-sub sebagai penjelasan dan perinciannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, deskripsi daerah penelitian meliputi: Kondisi Objektif Desa dan Kondisi Demografi, Kondisi Sosiografis Desa.

Pada Bab Ketiga, partisipasi politik masyarakat meliputi: Pengertian Partisipasi Politik, Bentuk-bentuk Partisipasi Politik, Fungsi Partai Politik Dalam Partisipasi Politik.

Pada Bab Keempat, fungsi alat peraga kampanye dan faktor yang mengakibatkan menurunnya partisipasi politik dalam pemilihan

bupati dan wakil bupati di desa mandalasari yang meliputi: Fungsi alat peraga kampanye, Faktor Menurunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Desa Mandalasari.

Pada Bab Kelima, bab ini merupakan bagian bab akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahannya yang ada.

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Objektivitas Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community*, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan rajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Tertulis atau terdengar sebuah cerita di sebuah daerah perkampungan yang subur, dan tumbuhan yang tumbuh subur di atas tanah yang datar dan hijaunya persawahan bagaikan permadani hijau yang terhampar luas, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan yang sangat sederhana.

Asal mulanya dinamakan Desa Mandalasari pada saat itu diambil dari sejarah seseorang yaitu CILI MANDALA beliau adalah putra dari DALAM DAIHAN seorang yang berkelana dari Negeri Birma, DALAM DAIHAN pada saat itu masih memeluk agama Kristen beliau menetap di Banten dan masuk Islam karena tertarik bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang mendapat kebahagiaan dan keridhaan dari Allah SWT baik didunia maupun di akhirat.

¹² Hanif Nurchilis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 69.

Dimasa kepemimpinannya Sultan Hasanudin dan diangkat karena mendapat kepercayaan penuh menjadi seorang panglima CHILI MANDALA putra dari DALAM DAIHAN menikah dengan orang Banten namanya NYI SARI dalam proses perjalanannya beliau hijrah ke Pandeglang dan membangun sebuah jembatan di cimandala yang sekarang tepatnya di kampung Mengger, pemberian nama tersebut adalah hasil musyawarah para alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda pada tahun 1985 resmi menjadi Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang dan masih menginduk ke Kecamatan Banjar karena yang ada di kita ini adalah masih KAPERMAT.

Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yang mana pada saat itu luas wilayahnya 275 Ha, meliputi: tanah sawah 25 Ha, sawah irigasi ½ Tekhnis 60 Ha, tanah kering pemukiman 5,6 Ha, tanah perkebunan 132 Ha, dan tanah fasilitas umum perkantoran 0,42 Ha, dan lainnya 51,78 Ha. dengan jumlah penduduk 4553 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.281 jiwa dan perempuan 2.267 jiwa.

Jumlah kepala keluarga (KK) 1.118 KK. Pada saat sensus tahun 2009 ,dimana mata pencaharian penduduk Desa Mandalasari adalah petani, pedagang, buruh, PNS, dan wiraswasta. Desa Mandasari pada saat itu masih menginduk ke Desa Sukasari yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak SURYA, setelah adanya peraturan pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1979, setelah habis masa jabatan kepala desa pada tahun 1983 terjadilah pemekaran desa di bawah kepemimpinan kepala desa yaitu bapak SAMSUDIN.

Dari desa Sukasari ke desa Mandalasari. Dengan adanya pemekaran tersebut secara tidak langsung desa harus ada seorang pemimpin kepala desa, maka dibentuk pejabat sementara (PJS) sebagai berikut:

1. Bapak Aryupi PJS daru Tahun 1983 sampai dengan tahun 1985.
2. Bapak Iyus Efendi Kepala Desa terpilih dari tahun 1985 sampai dengan tahun1993.
3. Bapak D. Kusnadi Kepala Desa terpilih dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001.
4. Bapak Juhri PJS dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.
5. Bapak Edi Suhaemi Kepala Desa terpilih dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
6. Bapak Edi Suhaemi Kepala Desa terpilih dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2005.
7. Bapak A. Fadhil PJS dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.¹³

B. Kondisi Demmografis Desa

Kondisi Demografis merupakan suatu kondisi yang ditinjau dari jenis kelamin dan pekerjaan. Sesuai dengan data yang diolah, jumlah penduduk Desa Mandalasari adalah 7,696 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 3,931 orang dan jumlah perempuan sebanyak 3,765 orang, dengan kepala keluarga 1355 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	3,931
Perempuan	3,765
Kepala keluarga	1355 KK

Sumber: Profil kantor Desa Mandalasari

¹³ Sumber: Situs Sejarah Desa dan daftar nama-nama Rupa Bumi Desa Mandalasari 2010

Adapun dari segi mata pencaharian pokok, penduduk Desa Mandalasari memiliki berbagai jenis pekerjaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6

Mayoritas Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
PNS	161 Orang
Wiraswasta	201 Orang
Petani	125 Orang
Karyawan swasta	201 Orang
Buruh	140 Orang
Pensiunan	60 Orang
TNI	12 Orang
Peternak	10 Orang

Sumber: Profil kantor Desa Mandalasari

Penduduk Desa Mandalasari yang diolah berdasarkan mata pencahariannya menunjuk bahwa masyarakat Desa Mandalasari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bermacam-macam. Akan tetapi masyarakat Desa Mandalasari mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani namun terbilang cukup baik.

1. Batas Wilayah :

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah Utara	Banyu Mundu	Kaduhejo
Sebelah Selatan	Roceh	Cimanuk
Sebelah Barat	Sukasari	Kaduhejo
Sebelah Timur	Kadu Madang	Cimanuk

(Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Pemerintahan Kabupaten Pandeglang)

1. Luas wilayah menurut penggunaan
 - a. Luas pemukiman : 5,8 ha/2
 - b. Luas persawahan : 85 ha/2
 - c. Luas perkebunan : 132 ha/2
 - d. Luas kuburan : 8,2 ha/2
 - e. Perkantoran : 0,42 ha/2
 - f. Luas prasarana umum lainnya : 51,78 ha/2
 - g. Total luas : 275,2 ha/2
 - h. Luas Wilayah : 275,2 ha/m2
2. Tanah Pertanian Sawah
 - d. Sawah Pengairan/Teknis : 62 ha/2
 - e. Sawah Pengairan Setengah Teknis : 25 ha/2
 - f. Sawah Tadah Hujan : 6 ha/2
 - g. Total Luas : 91 ha/2¹⁴
3. Jumlah Penduduk : 7.696 Jiwa
 - a. Laki-laki : 2373 Orang
 - b. Perempuan : 28770 Orang
 - c. Jumlah total : 5243 Orang
 - d. Kepala Keluarga : 1355 KK¹⁵
4. Jumlah Dusun / Kampung
 - a. Kampung : 8 Kampung
 - b. RW : 5 RW
 - c. RT : 18 RT

¹⁴ Daftar isian potensi desa dan kelurahan, *Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Mandalasari*, 2010 h.2.

¹⁵ Daftar isian potensi desa dan kelurahan, *Pedoman Penyusunan...* h.18

5. Organisasi anggota lembaga kemasyarakatan

- a. LPM/LKMD : Ada
- b. PKK : Ada
- c. Karang Taruna : Ada
- d. RT : Ada
- d. RW : Ada
- e. FKKPM : Ada
- f. Posyandu : Ada
- g. KelompoknTani/ Nelayan : Ada
- h. Organisasi Perempuan : Ada
- i. Organisasi Pemuda : Ada
- j. Kelompok Gotong Royong : Ada
- k. Posyantekdes : Ada
- l. Organisasi Keagamaan : Ada¹⁶

5. Keadaan Sosial

Tingkat Pendidikan Formal Rata-rata :

- a. Lulusan Tk : 40 Orang
- b. Lulusan SD : 1907 Orang
- c. Lulusan SLTP : 41 Orang
- d. Lulusan SLTA : 89 Orang
- e. Lulusan D1 - D3 : 65 Orang
- f. Lulusan S1 - S3 : 13 Orang¹⁷

6. Keadaan Ekonomi

1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- a. Petani : 125 Orang

¹⁶ Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, *pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan*, h. 34-37.

¹⁷ Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, *pedoman penyusunan...* h.16-17..

b. Buruh	: 140	Orang
c. Karyawan Swasta	: 182	Orang
d. Wiraswasta	: 201	Orang
e. PNS	: 161	Orang
f. TNI	: 12	Orang
g. Pensiunan	: 60	Orang ¹⁸

7. Sumber Daya Sarana Ekonomi

a. Warung	: 55	Buah
b. Rumah Makan	: 7	Buah
c. Toko	: 20	Buah
d. Industri Rumah Tangga	: 12	Buah
e. Pabrik	: 1	Buah
f. Peternakan	: 9	Buah

8. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana Ibadah dan Pendidikan

a. Masjid	: 4	Buah
b. Mushola	: 7	Buah
c. Madrasah	: 2	Buah
d. Pesantren	: 2	Buah
e. Play group	: 6	Buah
f. TK	: 3	Buah
g. Sekolah Dasar Negeri	: 1	Buah
h. Sekolah Lanjutan Pertama	: 1	Buah ¹⁹

9. Sarana Kesehatan

a. Apotik	: 1	Buah
-----------	-----	------

¹⁸ Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, *Pedoman Penyusunan...* h.14.

¹⁹ Daftar isian potensi desa dan kelurahan, *Pedoman Penyusunan...* h.36.

- b. Posyandu : 6 Buah
- c. Dokter Praktek : 1 Buah
- d. Bidan Praktek : 4 Buah

10. Sarana Air Bersih

- a. pipa : 4 Buah
- b. Sumur Gali : 45 Buah
- c. Mata Air : 3 Buah

11. Sarana Lingkungan / Sosial

- a. Jalan Kabupaten Beraspal : 1000 M
- b. Provinsi : 2000 M
- c. Jalan Desa Beraspal : 1.000 M
- d. Jalan Desa Diperkeras : 35.00 M
- e. Jalan Desa Tanah/Tidak diperkeras : 900 M
- f. Jembatan Beton : 1 Buah
- g. MCK Umum : 4 Unit
- h. Tempat Pembuangan Sampah : 1 Buah

12. Sarana Kesenian

- a. Kesti TTKDH : 1 Buah²⁰

13. Kondisi Pemerintahan Desa Mandalasari

- a. Pembagian Wilayah Desa Mandalasari

Pembagian Wilayah Desa Mandalasari terdiri dari 5 RW, 18 RT

adalah sebagai berikut :


No	Nama Kampung	RW	RT
1	KP. Lembur sawah	01	01, 02, 03, 04.
2	KP. Kadupinang		
3	KP. Kadumanggu	02	01, 02, 03.

²⁰ Format laporan profil desa dan kelurahan 2007.

4	KP. Pacurendang		
5	KP. Mengger	03	01, 02, 03, 04, 05.
6	KP. Kadupinang	04	01, 02, 13.
7	KP. Kadulawang	05	01, 02.
8	KP. Kukuluh		03.

Dari pembagian wilayah desa Mandalasari maka terdapat 8 kampung dengan 5 RW dan 18 RT.

14. Struktur Organisasi



Data masyarakat Kp. Mandalasari Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Provinsi Banten Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau dengan karekteristik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pebedaan tersebut dapat meliputi perbedaan ras,agama, mata pencaharian, suku, adat istiadat, norma bahkan ketika keberagaman dalam pemilihan umum dalam persolan pemilihan.

C. Kondisi Sosiografis Desa

1. Bidang Keagamaan

Penduduk Desa Mandalasari berjumlah 7.696 jiwa, keseluruhannya memeluk agama Islam. Kehidupan keseharian masyarakat dalam melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. Hal ini tercermin dengan masyarakat yang gemar mengikuti pengajian rutin. masyarakat Desa Mandalasari juga gemar melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra' Wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan suatu tradisi sebagai bentuk rasa cinta dan keimanan kepada utusan Allah SWT yaitu Rasulullah SAW, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tetap melaksanakan ibadah yang bersifat fardu (wajib)

2. Bidang Ekonomi

Dari sisi ekonomi sebagian besar penduduk Desa Mandalasari bekerja di sektor pertanian. Hal ini didukung oleh faktor alam yang dikelilingi oleh sawah. Kesuburan tanah serta luasnya lahan pertanian dan perkebunan mendorong masyarakat

Desa Mandalasari untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan pertanian dan perkebunan yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal, karena masyarakat masih belum paham dengan cara penanaman hasil kebun yang maksimal untuk di panen.

Namun seiring dengan berjalannya waktu semakin luasnya pengalaman dan pengetahuan masyarakat Desa Mandalasari ada sebagian yang menggeluti mata pencaharian dibidang pertanian untuk memenuhi kehidupannya, meskipun hanya mempunyai lahan tanah yang sempit akan tetapi pertanian ini lumayan mendapatkan hasilnya. Dengan demikian tingkat perekonomian masyarakat Desa Mandalasari termasuk ke dalam menengah ke bawah.

3. Bidang Pendidikan

Reformasi politik tahun 1998 yang berimplikasi pada reformasi pendidikan pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa tiga dekade lamanya, pada gilirannya telah memunculkan beberapa tuntutan baru dikalangan masyarakat pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan

biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.²¹

Pada saat ini SDM di Desa Mandalasari cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Mandalasari.

Tabel 1.4

SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Lulusan TK	40 Orang
Lulusan SD	1907 Orang
Lulusan SLTP	41 Orang
Lulusan SLTA	89 Orang
Lulusan D1 – D3	65 Orang
Lulusan S1-S3	13 Orang

Sumber: Profil kantor kelurahan Mandalasari 2007

²¹Arif Rohman Teguh & Wiyono, *Education Policy In Decentralization Era*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.1.

BAB II

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

A. Pengertian Partisipasi Politik

Negara yang demokratis menjamin *procedures of authority* atau cara-cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada Negara-negara demokratik diperoleh melalui prosedur pemilihan umum yang demokratis, yang membuka ruang lebar bagi munculnya partisipasi rakyat dalam menentukan dan memilih sendiri para pemimpin dan wakil rakyat.

Kekuasaan dijalankan di atas rel kontrol ketat warga Negara, partisipasi rakyat yang tinggi sangat penting guna menghindari terjadinya arogansi pemerintah yang berkuasa, setelah rezim otoriter orde baru runtuh, agenda baru yang dilakukan Negara-negara yang mengalami transisi demokrasi ialah melembagakan partisipasi politik rakyat dalam bentuk membuka ruang ketertiban dan keterwakilan rakyat secara luas dalam lembaga politik yang ada, tentunya melalui pemilihan umum.

Perubahan yang disebabkan oleh keberhasilan pembangunan yaitu munculnya tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, dalam rangka itu masyarakat sangat menghendaki keterlibatannya dalam penentuan pemimpin, perumusan dan keputusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap kehidupan kekuasaan Negara.

Aspirasi politik berakar kepada peningkatan dan pendalaman kesadaran politik sebagai produk peningkatan informasi dan pengetahuan yang dirangsang oleh perkembangan pendidikan politik, dan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga Negara untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga politik yang ada, yang sebelumnya partisipasi politik rakyat sangat terbatas bahkan dibatsi, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan hak politiknya, hak pilih dimonopoli oleh kelompok aristokrat partai politik mulai dari pusat hingga daerah.

Pembatasan hak politik yang didelegasi oleh berbagai produk hukum perundang-undangan tentang pemilihan umum dan politik. Dalam bukunya Iman Ariadi hak untuk aktif atau terlibat dalam aktifitas politik sebagai *natural of rights* manusia didefinisikan oleh McClosky sebagai kegiatan suka rela warga Negara untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa.

Nie dan Verba mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung dapat mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.²² Partisipasi politik menurut Huntington merupakan arena seleksi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Bagi Huntington Negara moderen adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik, setiap jabatan publik merupakan arena kompetisi yang

²² Iman Ariyadi, *Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia*, (Tangerang: ISAC, 2004), h. 146.

diperebutkan secara wajar dan melibatkan seluruh warga Negara tanpa diskriminasi ras, suku, agama, golongan (bangsawan dan rakyat jelata) dan stereotype lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.²³

Partisipasi politik rakyat dapat diartikan pula sebagai ketertiban langsung warga Negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di badan perwakilan maupun keterlibatan pasif yaitu hal untuk dipilih menjadi anggota perwakilan.

Kompetisi politik, partisipasi politik dan perlindungan hal berpolitik berada dalam satu paket yang saling mensyaratkan satu sama lain, tidak ada kompetisi politik tanpa partisipasi politik dan perlindungan hak politik, karena demokrasi berangapan bahwa kedaulatan dan Negara itu memiliki rakyat. Dengan sendirinya wakil rakyat meski dibebaskan untuk saling berkompetisi untuk dapat duduk di pemerintahan, setelah itu rakyat yang akan memilih siapa di antara mereka yang berhak duduk di pemerintahan dalam periode tertentu melalui pemilihan umum.

Menurut Prof Miriam Budiarjo yang dikutip Suardi Abu Bakar bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik, partisipasi, politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui bagaimana seseorang turut serta dalam proses pemilihan

²³ Iman Ariyadi, *Menatap Masa Depan*,...h. 147.

pemimpin-pemimpin politik dan turut serta langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.²⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:²⁵

1. Partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi-orientasi para warga Negara terhadap politik serta perilaku politik mereka yang nyata.
2. Adalah kegiatan-kegiatan warga Negara preman atau lebih tepat perseorangan-perseorangan dalam peranan mereka sebagai warga Negara preman, partisipasi-partisipasi di bidang politik seseorang profesional adalah orang yang pekerjaan utamanya adalah berpolitik di dalam pemerintahan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pemerintah, kegiatan yang difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian mengenai nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat, maka suatu pemogokan yang dilancarkan oleh pegawai-pegawai sanitasi yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kota agar menaikkan gaji adalah

²⁴ Suardi Abu Bakar dkk, *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 79.

²⁵ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 6-9.

termasuk sebagai partisipasi politik, juga menyangkut semua kegiatan yang mempunyai tujuan-tujuan tersebut tidak peduli apakah itu legal menurut norma-norma yang berlaku di dalam sistem politik yang bersangkutan.

4. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu.

Berdasarkan penjelasan di atas Samuel P. Huntington mendefinisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik adalah keterlibatan dan peran serta segenap masyarakat dalam ikut serta mengikuti dan mensukseskan seluruh proses politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.²⁶Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah atau partisipasi politik adalah warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa berbentuk individual atau kolektif terorganisasi atau spontan, mantap atau

²⁶ M Iqbal, *Pilkada dan Penguatan Demokrasi di Daerah*, h. 6.

sporadis secara damai atau dengan secara kekerasan legal atau ilegal epektif atau tidak epektif.²⁷

Partisipasi secara harpiah berarti keikutsertaan dalam kontek hal ini mengacu kepada keikutsertaan warga Negara dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga Negara tidaklah hanya berarti warga Negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam setiap kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Negara sebagai suatu organisasi, merupakan satu sistem yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambiln keputusan.

Sebagai insan politik kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud dari bentuk partisipasi politi warga Negara antara lain:

²⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 14.

1. Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap semua kebijakan pemerintah.
2. Aktif dalam pemilihan umum, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat.
3. Bergabung dengan kelompok-kelompok kepentingan—kepentingan kontemporer seperti melalui unjuk rasa, petisi, protes dan demonstrasi.²⁸

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson adalah:²⁹

1) Kegiatan Pemilihan

Yaitu mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan, ikut serta dalam pemungutan suara atau jauh lebih meluas dibanding dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.

2) Lobbying

Yaitu mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang, seperti kegiatan yang ditunjukkan untuk

²⁸ Suardi Abu Bakar, *Kewarganegaraan*,... h. 70.

²⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik*,... h. 10.

menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

3) Kegiatan Organisasi

Ialah menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bertujuan yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, menjadi anggota organisasi, pada dirinya sendiri sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi itu untuk mempengaruhi pemerintah keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

4) Mencari Koneksi

Ialah merupakan tindakan perorangan-perorangan yang ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanaya seseorang atau segelintir orang.

5) Tindakan Seseorang

Juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi politik sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi semuanya dapat berbentuk legal atau ilegal. Penyuaipan, intimidasi dan pemalsuan hasil-hasil pemilihan, sejauh hal itu

dilakukan oleh orang-orang preman dan bukan oleh orang-orang profesional jelas merupakan bentuk partisipasi politik.

Sama seperti memberikan suara, menghadiri rapat-rapat umum partai atau menempel poster-poster kampanye, kegiatan-kegiatan lobbying seperti melakukan pemogokan yang tertib, melakukan demonstrasi dan picketing merupakan kegiatan yang legal di sejumlah Negara.

Pembangunan politik di Negara-negara bekas jajahan menunjukkan corak kesadaran dalam berpolitik yang memberikan kemungkinan warga Negara menjadi aktif dan penuh dengan cita-cita. Proses partisipasi politik massa dan rakyat mengakibatkan perluasan pihak-pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan bagi dasar penyelenggaraan pemerintah.

Tetapi ada kalangan dalam hal demikian hanyalah merupakan bentuk baru dari gejala sambutan masyarakat yang sangat terbatas, oleh karena itu dalam proses partisipasi politik masyarakat yang terbatas itu, kelompok elit politik berperan besar dalam pembinaan bangsa karena turut serta menciptakan dan menanamkan kesetiaan dan kesadaran barpartisipasi. politik yang berbeda dengan kesetiaan dan kesadaran baru partisipasi politik yang berbeda dengan kesetiaan dan kesadaran dalam masa penjajahan.³⁰ Kemampuan untuk menggerakkan partisipasi politik masyarakat pada umumnya adalah ditentukan oleh dukungan rakyat yang aktif terhadap kebijaksanaan pemerintah, dukungan rakyat

³⁰ Amir Mahmud, *Pembangunan Politik dalam Negeri Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), h. 153.

terhadap partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu dari bentuk pembangunan politik.

Partisipasi politik mencakup juga kritik atau setidak-tidaknya sikap kritis terhadap kebijaksanaan pemerintah, partisipasi berarti pula kontrol terhadap kekuasaan yang diwujudkan dalam transformasi dan akses terhadap informasi sehingga masyarakat lebih mudah bisa untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam partisipasi ini masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Philip Althop dan Michael Rush adalah:³¹

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif.
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif.
- 3) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
- 4) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
- 5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik.
- 6) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan lain-lain.
- 7) Partisipasi dalam diskusi politik informasi minta umum dalam politik.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif dan pasif, tersusun dari mulai menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa,

³¹Michael Rush dan Philip Althop, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Grapindo, 1997), h. 124.

sampai kepada memberi dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan.

Selain suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi, bentuk partisipasi ini dapat spontan sifatnya akan tetapi jauh lebih besar kemungkinannya, partisipasi tersebut telah diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. Suatu bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar adalah bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, ditempat-tempat bekerja atau diantara sahabat-sahabat, kegiatan pemberian suara dapat di anggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil.

Karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika kegiatan pemberian suara telah terlaksana, demikian juga kekerasan dapat dimanipulasikan diri dalam berbagai tingkatan dalam suatu hirarki, tidak hanya dalam bentuk demonstrasi atau kerusuhan sajah, akan tetapi juga melalui berbagai organisasi politik dan semu politik, beberapa diantaranya bahkan mungkin menganggap kekerasan sebagai suatu sarana efektif untuk mencapai tujuan.³²

Miriam Budiarjo membagi pelaku partisipasi politik yang melakukan kegiatan sebagai bentuk dari partisipasi politik yaitu:

2. Aktivis (*activis*)

The devian termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris, pejabat publik, fungsionaris partai politik pemimpin kelompok kepentingan.

³² Michael Rush dan Philip Althop, *Pengantar Sosiologi*,... h. 129-130.

3. Partisipan (*participants*)

Ialah orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam proses proyek.

4. Penonton (*onlookers*)

Ialah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan pelobby pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerintah dalam pembangunan politik.³³

Menurut penulis bentuk partisipasi politik yang efektif diterapkan pada era reformasi saat ini adalah bentuk partisipasi langsung yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses politik seperti melibatkan langsung masyarakat dalam proses penentuan pemimpin dan wakil rakyat.

C. Fungsi Partai Politik Dalam Partisipasi Politik

Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam aktifitas partai politik mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat dilembaga perwakilan yang nantinya merumuskan dan menentukan kebijaksanaan umum, partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan baik secara sosial maupun ekonomi, moral maupun materil, cara

³³ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 373.

mengemukakan keinginan rakyat melalui partai politik ini mengandung adanya pengertian adanya demokrasi.

Menurut Miriam Budiarjo yang dikutip Ng Philipus partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka, selanjutnya menurut Sigmund Neuman ciri-ciri partai politik adalah partisipasinya dalam proses pembuatan keputusan atau sekurang-kurangnya usaha dan kesempatan untuk memobilisasikan masyarakat untuk bereaksi.³⁴

Fungsi dan tujuan partai politik:

1. Melakukan fungsi infut.
2. Sebagai sarana partisipasi politik.
3. Sebagai sarana pengatur konflik.
4. Sebagai sarana pembuat kebijakan.
5. Sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa.
6. Berpartisipasi dalam pemerintah yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik.
7. Berperan sebagai pepadu, dalam hal ini partai politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dan

³⁴ Ng Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 122.

mencanangkan isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat.

8. Mengatur kehendak umum yang kacau.
9. Mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik termasuk berpartisipasi secara aktif maupun pasif secara politik.
10. Menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum.
11. Memilih para pemimpin.

Salah satu fungsi partai politik adalah untuk mencari dan merekrut orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik, dalam mencari anggota-anggota yang baru yang dilakukan baik melalui kontak pribadi maupun persuasi, berupaya selalu untuk mencari kader-kader yang masih segar untuk bermain dalam arena politik yang sesungguhnya, setelah direkrut kemudian diberikan bekal doktrin-doktrin politik sebagai pedoman dalam memahami strategi partai guna mencapai tujuan akhir yang menjadi tujuan dan target partai politik yang bersangkutan, maupun sebagai putra mahkota yang disiapkan untuk menggantikan pimpinan-pimpinan lama.

Perekrutan anggota partai politik adalah untuk bersaing dengan kader-kader dari partai politik lain agar dapat berperan dalam politik praktis maupun dalam menguasai jabatan-jabatan publik seperti presiden, parlemen, kabinet dan pemimpin daerah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta berpartisipasi atau ikut serta dalam pemilihan umum, ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan dengan kegiatan yang meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan legislatif dan atau eksekutif, apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik, partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.³⁵

Teori yang menjelaskan asal usul partai politik yaitu partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat, selanjutnya menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern, yang berstruktur kompleks pada suatu itu terjadi perubahan yang menimbulkan krisis legitimasi, integrasi dan partisipasi.

Perubahan – perubahan yang melibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam

³⁵ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Greamedia, 2007), h. 117.

identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik untuk mengatasi permasalahan inilah partai politik dibentuk.

Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintah sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan beranggotakan dari berbagai unsur etnis, agama, daerah dan pelapisan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan perintegrasi bangsa, selanjutnya partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sebagai sarana konstitusional mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan diharapkan dapat pula berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.³⁶

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam setiap proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dengan pemerintah, bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang bagi Negara modern, oleh karena itu hampir semua warga Negara demokrasi, Negara maju maupun Negara berkembang memiliki partai politik.

Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di Negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak untuk ikut serta menentukan seseorang untuk menjadi

³⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*,... h. 14.

pemimpin dan wakil-wakil mereka diparlemen dan untuk menentukan isi kebijaksanaan umum yang mampu secara signifikan mempengaruhi kehidupan rakyat.

Keinginan dan pendapat berjuta-juta rakyat dalam suatu Negara disalurkan dalam partai-partai politik, melalui partai-partai politik itu pendapat dan keinginan rakyat dapat dikemukakan bahkan dapat pula menjadi kenyataan dalam pemerintahan Negara seandainya partai politik mendapat kepercayaan rakyat untuk memengang pemerintahan.

Masa depan bangsa Indonesia amat ditentukan oleh bagaimana partai-partai politik dalam musyawarah-musyawarah dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, apabila mereka cukup dewasa memahami etika politik dan mendahulukan kepentingan bangsa, lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu bisa berfungsi dengan baik, sehingga berperan besar seperti yang diinginkan oleh nilai-nilai demokrasi.³⁷ Adanya partai politik menunjukkan kesadaran tentang pentingnya menyediakan partai politik sebagai tempat pembinaan dan pematangan bagi para calon pemimpin maupun para calon wakil rakyat yang akan ikut berkompetisi yaitu yang akan dihadirkan ke hadapan publik pemilih, sehingga para pemilih dapat melihat dan dapat menilai siapa di antara para anggota partai politik yang pantas maju dalam kompetisi pemilihan umum yang pantas untuk dipilih sebagai wakil rakyat mereka dilembaga perwakilan.

³⁷ Nurcholis Madzid dan Yusril Ihza Mahendra, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia "Potret Konflik Pasca Pemilu"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 17.

Partai politik juga sebagai sarana bagi mereka yang berpartisipasi secara aktif dalam politik untuk berpartisipasi dalam sektor pemerintahan sehingga dapat turut serta dalam pengambilan dan penentuan keputusan politik. Menciptakan dan menegakan demokrasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, partai politik mengemban beberapa fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen kader dan anggota politik, sebagai sarana pengatur konflik, fungsi partai tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintah serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai, dengan demikian partai politik menjadi salah satu pilar dari tegaknya demokrasi.³⁸ Partai politik di Indonesia mempunyai hubungan yang mendasar dengan pendukungnya, setiap partai dapat dikatakan mewakili paham yang ada dalam masyarakat ditinjau dari segi pengorganisasian masa sampai kepedesaan yang terlihat efektifitas suatu partai mampu memasuki kehidupan masyarakat secara vertikal.

Partai politik mempunyai saluran pengaruh dari pusat sampai ke daerah-daerah, untuk mengorganisir masa yang didasarkan kepada fungsi-fungsi kehidupan di dalam masyarakat, lalu berdasarkan banyaknya masa yang mendukung suatu partai politik, baik diketahui melalui pemilihan umum maupun hanya dari perkiraan disusunlah komposisi badan perwakilan seperti DPR hanya menetapkan perwakilan partai berdasarkan perkiraan banyaknya pendukung partai.³⁹

³⁸ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 120.

³⁹ Arbi Sanit, *Sistem politik Indonesia “Kesetabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunannya”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 28-29.

Ciri-ciri masyarakat madani menjadi dasar aspirasi pendirian partai-partai politik baru, khususnya pada ciri persamaan manusia, keterbukaan (transparansi) dan partisipasi universal, orientasi esensi harus terus dikembangkan untuk menggantikan orientasi simbolik, tujuannya adalah pendewasaan bermasyarakat, terbentuknya wawasan yang luas, terciptanya kerja sama antar anggota masyarakat serta terbebasnya masyarakat dari absolutisme yang biasanya terkait dengan simbolisme.

Cak Nur melihat pendirian partai sebagai hak asasi semua orang atau HAM yang merupakan bagian dari pelaksanaan secara nyata pasal UUD 1945 mengenai kebebasan berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, banyaknya partai tidak dapat dilarang oleh siapapun bila dipandang dari kacamata hak asasi manusia dengan asas tunggal pancasila.⁴⁰

Maraknya pendirian partai politik dipandang sebagai gejala yang positif dari segi pertumbuhan demokrasi, sebagai bangsa Negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat maka pendirian partai tidak boleh dibatasi guna membangun kehidupan demokrasi dari bawah dan adil, sepanjang partai tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Negara.

Keberadaan partai merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur, jika kedaulatan berada di tangan rakyat maka kekuasaan politik harus dibangun dari bawah, konsekwensinya kepada rakyat harus

⁴⁰ Amin Rais dkk, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 80-81.

diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik, tujuannya agar partai yang didirikan betul-betul dapat mencerminkan wahana penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat dari bawah maupun sebagai sarana untuk membangun pemerintahan yang demokratis.⁴¹

Hakikat demokrasi di Indonesia adalah tampilnya partisipasi penuh kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi, partai-partai dianggap sebagai institusi paling penting bagi penyaluran aspirasi rakyat. Partai politik tidak saja berfungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan pemilihan umum bagi yang memenuhi syarat sebagai pesertanya, tetapi juga menjadi media partisipasi politik bagi warga Negara, melakukan kaderisasi, dan rekrutmen pemimpin politik bangsa, memadukan berbagai aspirasi yang berbeda dalam masyarakat untuk menjadi alternatif kebijakan publik yang kemudian diperjuangkan melalui proses politis, menjadi media pendidikan politik bagi warga Negara dan merupakan sarana integrasi rasional, partai politik juga berfungsi satu-satunya jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintah.⁴²

Peran dan fungsi partai politik yang dapat digaris bawahi juga ialah mengenai kemampuannya untuk mempengaruhi proses pemecahan masalah dalam bidang pemerintah dan kemasyarakatan, partai politik bukan hanya sebagai resolusi dari dinamika lingkungan kekuasaan tetapi juga merupakan sarana tindakan publik yang terorganisir untuk mempengaruhi lingkungan kekuasaan.

⁴¹ Amin Rais dkk, *Moralitas politik*,... h. 85-87.

⁴² Maruto MD dan Anwari WMK, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat "Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi"*, (Jakarta: LP3S, 2002), h. 60.

BAB IV

**FUNGSI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FAKTOR YANG
MENGAKIBATKAN MENURUNNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI DESA MANDALASARI**

A. Fungsi Alat Peraga Kampanye

Orang sering menganggap kampanye pemilihan sebagai upaya yang rumit untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Namun, Jacques Ellu berargumentasi bahwa “jangka waktu yang terbatas untuk kampanye politik hampir “tidak cukup untuk upaya propaganda yang penuh.tidak mengherankan bahwa propaganda seperti itu hanya sedikit pengaruhnya”, tulisnya”, sebab tidak ada teknik besarpropaganda yang dapat efektif’ dalam kampanye yang terbatas.

Dalam setiap pemilihan terdapat unsur-unsurpropaganda (terutama dengan komunikasi organisasi melalui partai politik), tetapi sifat dasar kampanye politik kontemporer terletak pada upaya untuk mempersuasi melalui periklanan massa(komunikasi massa),retorika (komunikasi interpersonal), dan alat peraga bukan pada propaganda.⁴³

Alat peraga kampanye atau bahan kampanye selalu ada dalam setiap kampanye pemilu, baik pemilihan umum legislatif ataupun Eksekutif baik di nasional sampe tingkat daerah. Bagi kandidat maupun partai yang sedang berkompetisi, alat peraga kampanye termasuk salah satu bagian dari logistik mereka.bahkan dibidang, ada biaya khusus,

⁴³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cetakan kelima, h. 192.

bahkan cukup besar untuk menyediakan alat peraga kampanye bagi setiap kandidat maupun partai.

PKPU Nomor 7 Tahun 2015 pasal 1 nomor 20 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah, Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dinanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.⁴⁴

Alat peraga kampanye mempunyai fungsi sebagai sarana atau bentuk lain dari pada penyampaian visi dan misi untuk memperkenalkan salah satu kandidat dalam pemilihan umum sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan para figur-figur atau kandidat dalam pemilihan umum baik ditingkatan nasional sampai daerah. Menurut Ahmad Sujai yang kebetulan sebagai ketua KPU Kabupaten Pandeglang menyatakan “alat peraga kampanye adalah alat media rual ruang”.

Alat peraga kampanye diatur mulai dari proses pencetakan, jumlah ,sampe dengan pemasangan, pemasangannya dari KPU dan dari calon akan tetapi untuk jumlah dari pada calon tersebut diatur untuk memberikan asas keadilan kepada semua calon atau kandidat.

Alat peraga kampanye menurut Sujai dalam negara demokrasi tidak terlalu berpengaruh pada partisipasi masyarakat, masyarakat hari ini lebih senang dan tertarik ketika mereka dikunjungi dan diajak diskusi. alat peraga kampanye bukan indikator penentu meningkatnya partisipasi pemilih, terbukti

⁴⁴ Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017*, h. 341.

ketika pilpres tahun 2009 begitu banyak alat peraga kampanye akan tetapi hasil rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih di Pandeglang tetap di bawah angka nasional.

Bukan seberapa banyak alat peraga kampanye pada pemilihan umum, akan tetapi sejauh mana pendidikan politik dari partai politik . karena figur-figur partai politik yang sudah terpilih dan menduduki kusri parlemen sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.⁴⁵

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKPU No 7 meliputi: baliho/billboard/videotron paling besar ukurannya 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupetn / kota, umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan, dan atau spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.⁴⁶

Alat peraga kampanye bisa terdiri dari banyak bentuk diantaranya: bendera, umbul-umbul, spanduk, banner, giant banner, stiker, poster, buklet, brosur, dan sebagainya. Pasal 26 point 1 PKPU NO 7 Tahun 2015 menyatakan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana dimaksud dlam pasal 23 ayat (2) dan ayat

⁴⁵ Wawancara dengan Ahmad Sujai KPU pandeglang dengan april 06 17 pukul 12:39:33 dikantornya.

⁴⁶ *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017* h..., .353

(3), meliputi: kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.⁴⁷

B. Faktor Menurunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Desa Mandalasari.

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi merupakan harapan bersama yang selalu diusahakan peningkatannya dari pemilu ke pemilu oleh KPU bersama *stakeholders* serta seluruh pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat hingga ke daerah-daerah untuk menghasilkan produk hasil pemilu yang berkualitas guna teraksanannya penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas pula.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum baik pemilihan Legislatif, Pilpres maupun pilkada dapat dilihat dari berbagai aspek namun indikator utama yang pengukurannya jelas dan secara tegas dipublikasikan dari pemilu ke pemilu baik pada tingkatan nasional maupun lingkup daerah adalah tingkat partisipasi pemilih dalam memilih di tempat-tempat pemungutan suara.

Data tingkat partisipasi pemilih di kabupaten Pandeglang kecamatan Kaduhejo tepatnya di desa Mandalasari data tingkat partisipasi pemilih masyarakatnya sebagaimana paparan diatas, oleh peneliti selanjutnya telah dikumpulkan data dan informasi melalui observasi langsung kelapangan, dengan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil riset menunjukkan adanya faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih masyarakat desa Mandalasari untuk

⁴⁷ *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017, h..., 351-352*

menyalurkan hak suaranya di TPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten pandeglang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan.
2. Faktor Kepartaia.
3. Faktor Kandidat/ Para Calon.
4. Faktor Alam dan Summber Daya Manusia.
5. Faktor Transaksi Politik.
6. Faktor Administratif.

Faktor-faktor sebagaimana paparan di atas selain dapat berkontribusi positif terhadap tingkat partisipasi, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tersebut juga dapat menghambat tingkat partisipasi pemilih dalam mengikuti pemungutan suara di TPS selanjutnya kontribusi positif dan akses terhadap tingkat partisipasi pemilih dari masing-masing faktor dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara

KPU sebagai penyelenggara tentunya bertanggung jawab langsung terhadap kesuksesan pelaksanaan pemilu baik ditingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Program dan srategi yang dikembngkan oleh KPU sebagaiman di tingkat nasional malalui iklan dimedia masa, baik cetak maupun elektronik telah menggugah dan meningkatkan pemilih untuk dengan kesadaran dan dengan penuh rasa tanggung jawab menantikan waktu pelaksanaan pemilihan umum dan pda saatnya mereka meringankn langkah untuk mendatangi TPS untuk mencoblos sesuai hati nurani mereka.

Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten melalui brosur pamflet, kaos tolak golput dan sejumlah aksi kebersamaan bersama konsestan peserta pemilu dengan karnaval dan deklarasi kampanye damai telah juga mempengaruhi pemilih untuk melihat pemilu sebagai suatu momentum yang penting dan strategis dalam penentuan masa depan bangsa dan negara yang dicita-citakan.

Sebagaimana diungkapkan beberapa narasumber yang menyebutkan bahwa “ kebanyakan pemilih menjadi terganggu dan melihat pemilu sebagai kegiatan yang penting bagi bangsa dan negara karena sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPU baik di televisi, kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya.

Pernyataan diatas mengingatkan tentang pentingnya kegiatan sosialisasi mengingat pemahaman tentang eksistensi pemilu sendiri membutuhkan proses transfer informasi dan pengetahuan untuk membentuk kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara.

Tanpa sosialisasi sebagian orang akan memandang pemilu sebagai kegiatan pemungutan suara biasa yang tidak berdampak terhadap kehidupannya. Pendapat Bapak Santoni yang merupakan RT/RW 02/03 menyatakan bahwa “ikut atau tidak ikut pemilu tidak ada pengaruh terhadap diri saya, kerja baru makan tidak kerja tidak makan”.⁴⁸

⁴⁸ Santoni, “Sosialisasi Penyelenggara”, interview bersama Heri Mufti di rumahnya, pada tanggal 06 April 2017, pukul, 13:28:23 WIB.

pemahaman ini lumrah bagi kalangan awam sehingga jika informasi dan sosialisasi tidak mampu mengertikan mereka maka pemilu tidak menjadi penting bagi mereka.

Pesan tentang korelasi antara pemilu dan nasib rakyat kecil harus tersampaikan agar mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang pemilu sehingga partisipasi aktif mereka bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor materil dan propaganda sesat yang akhirnya menimbulkan kualitas hasil pemilih yang korup dan mementingkan diri sendiri.

2. Faktor Kepartaian

Partai politik dalam sebuah negara yang demokrasi, menurut Neumann (1982) ialah: (1) mengurus keinginan umum yang berbeda-beda, (2) mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik, (3) menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum, dan (4) memilih para pemimpin di dalam masyarakat yang mempunyai pikiran terbuka.

partai politik melaksanakan fungsi perhubungan (komunikasi), fungsi sosialisasi/ pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi konflik (Miriam, 1980). Partai politik sebagai konsestan peserta pemilu tentu berkepentingan terhadap kemenangan atau tingginya jumlah dukungan suara pada partai politiknya guna memperoleh mayoritas suara di parlemen dalam pengambilan keputusan politik maupun keputusan-keputusan staregis lainnya⁴⁹.

⁴⁹ Syahrial Syarbaini, Rusdianta, M. Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor, Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 2013), h. 133.

Atas kepentingan tersebut maka usaha, upaya, dan kerja keras untuk membentuk kepengurusan sampai ketinggian desa bahkan yang lebih sempit dengan prekrutan anggota pengurus ditingkat ranting sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah partai politik telah juga menjadi pemicu tingkat partisipasi bahkan keaktifan dalam memotivasi keluarga, kerabat, dan kenalannya untuk tidak melewatkan pemilu tanpa ikut mencoblos. Bapak Yayat dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa “dulu saya malas ikut pemilu, tetapi setelah menjadi pengurus partai dan dapat belajar tentang ideologi partai saya, saya juga ajak keluarga untuk harus ikut coblos tidak boleh golput”.

Pendapat lain menyatakan bahwa “kami dari dulu selalu ikut pemilu, kami ini pemilih ideologis sehingga kami tidak melihat calegnya kami pilih siapa pun yang penting dari partai kami”.⁵⁰ Pernyataan-pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa kepengurusan dan fanatisme terhadap suatu parpol masih berpengaruh signifikan terhadap seseorang untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dengan demikian, maka jika dimungkinkan KPU menyaratkan agar kepengurusan parpol harus terbentuk sampai ketinggian yang terkecil bagi setiap partai politik.

Dengan kontrol dan evaluasi yang optimal untuk memastikan tidak adanya kepengurusan fiktif sambil masing-masing partai politik mengupayakan pembentukannya dengan

⁵⁰ Yayat, “*Pendidikan Partai Politik*”, interview bersama Heri Mufti di rumahnya, pada tanggal 06 april 2017, 05: 14:02:53 WIB.

pendidikan politik dan indokrinasi faksom dan idiologi partai untuk membentuk simpatik dan militansi yang tinggi terhadap partainya.

Tentunya kita berharap kepengurusan dan keanggotaan yang jelas dari seseorang pada suatu partai akan menjadi alasan tersendiri bagi seseorang untuk memandang wajib mengikuti pemilu sebagaimana jumlah narasumber yang menyatakan pasti memilih karena ada dalam kepengurusan atau anggota dari suatu partai.

3. Kandidat / Para Calon

Seiring dengan penetapan kebijakan syarat suara terbanyak maka figur calon Legislatif ataupun Eksekutif menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih dalam pemilihan umum, dan ini ditunjukkan dalam pernyataan sebagian narasumber yang menyebutkan bahwa “ mereka ke TPS untuk memilih pigur tertentu”.

Bahwa sekalipun ada ketidakpercayaan sejumlah pemilih terhadap figur-figur tertentu baik figur Legislatif ataupun Eksekutif yang di pandang tidak aspiratif maupun para caleg yang dianggap tidak kredibel namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah pemilih yang atas dasar primodialisme hadir ke TPS untuk memilih figur caleg yang sederhana.

Family/keluarga, seagama, yang dituakan, serta faktor pembawaan dan keperibadian sang caleg yang murah hati, tangan terbuka/ suka memberi, penuh perhatian dengan sesama sederhana, dan mereka yang secara rasional dipercaya dapat menjadi penyambung lidah karena kecakapan kecerdasan dan pemberani.

Menurut agung “ yang penting calonnya dekat dengan masyarakat dan asli daerah kami dan para calonnya pernah

membawa daerahnya maju dibanding yang lain ,ini membuktikan bahwa kemampuan kepemimpinan pemerintahan mereka telah ada buktinya”⁵¹

Kepercayaan terhadap figur caleg masih menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menggugah pemilih untuk hadir dan memilih figurnya di TPS. Demikian pula dengan figur dari seorang kandidat yang atas dasar primordial maupun rasional dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih untuk hadir dan memilih.

4. Faktor Alam dan Sumber daya Manusia

Kondisi cuaca, dan banyaknya warga desa Mandalasari ada diluar daerah, serta berbagai hal lain yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih, yang bekerja di luar daerah menjadi kekhawatiran atas tingkat partisipasi politik masyarakat rendah yang baik juga menjadi faktor positif yang menggairahkan pemilih untuk ikut memilih di TPS. pendapat Lisana yang kebetulan perangkat desa Mandalasari dan juga mahasiswi di salah satu perguruan negeri di provinsi Banten, tepatnya dari kampus UNTIRTA (Universitas Tirtayasa) menyatakan bahwa menyebutkan ”kalau kondisi cuaca baik, saya pasti ikut pemilu tetapi kalau ada hujan besar atau angin kencang atau ada bencana alam dan lain sebagainya, mungkin saya tidak ikut pemilu”⁵².

⁵¹Yusup,” *Jenis Alat Peraga Kampanye dan faktor menurunnya partisipasi*”, interview bersama Heri Mufti di rumahnya, pada tanggal 06 April 2017, pukul, 14:39:57 WIB.

⁵² Lisna,” *Faktor Menurunnya Partisipasi Pemilih*”, interview bersama Heri Mufti di kantor desa Mandalasari, pada tanggal 06 April 2017, pukul 13:34:23 WIB.

Hal ini mengisyaratkan bahwa jika dimungkinkan penetapan jadwal pemilu menyesuaikan dengan bulan-bulan dimana curah rendah hujan dan kondisi iklim yang memungkinkan.

5. Transaksi Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor transaksional adalah salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dimana dengan mengolah pendekatan transaksional figur-figur tertentu berhasil menggalang dukungan suara dari partisipasi pemilih dalam pemungutan suara di TPS-TPS. Bapak Sayadi sebagai ketua RT/RW 001/01 menyebutkan bahwa “ saya dan banyak keluarga besar saya memberi dukungan kepada calon karena yang bersangkutan mampu menjembatani kepentingan dan kebutuhan warga atas jalan yang menghubungkan kota dengan kampung kami dan dalam beberapa kesempatan yang bersangkutan mampu meyakinkan bahwa apa yang diperjuangkannya pasti akan berhasil sehingga kami memilih yang bersangkutan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati”⁵³.

Bentuk ini adalah bentuk transaksi jangka panjang yang sifatnya programatik dimana ada proses pengumpulan informasi/ pengenalan masalah dan kebutuhan masyarakat dan selanjutnya diperjuangkan untuk terealisasi. Sifatnya positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa da juga sejumlah bentuk transaksi politik melemahkan prinsip demokrasi sekalipun berkontribusi positif terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

⁵³ Sayadi, “*Faktor Menurunnya Partisipasi*”, interview bersama Heri Mufti di rumahnya, pada tanggal, 05 April 2017, pukul 19:32:23 WIB.

6. Faktor Administratif

Faktor administrasi adalah faktor yang berhubungan dengan aspek administrasi pemilu yang dalam prakteknya tentu sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Bahwa apabila administrasinya buruk maka tentu akan berdampak pada tidak berkesempatannya seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebagian faktor administrasi yang dialami oleh warga desa Mandalasari diantaranya, tidak terdatanya sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas penduduk (KTP). Hal-hal administrasi seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan.

Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu seorang informan sekaligus kepala desa menyatakan bahwa “ketidakhadiran warga Desa Mandalasari untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum itu disebabkan karena permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita berikan ketika hasil sensus, kadang yang sudah meninggal didata kita sudah tidak ada seperti yang meninggal, akan tetapi ketika ada persta demokrasi itu ada lagi, malahan warga kami yang di daftarkan dan masih ada itu ketika pemilihan malah tidak ada”.⁵⁴

Jika kondisi yang seperti ini tetap terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung dalam kategori golongan putih.

⁵⁴A. Fadhil “*menurunnya partisipasi*” interview bersama heri mufti di kantornya, pada tanggal 06 April, 2017, pukul 15:30:32 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting.

Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja.

Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Kesimpulan penting yang penulis ambil dari paparan skripsi di atas yaitu sebagai berikut:

1. Alat peraga kampanye mempunyai fungsi sebagai sarana atau bentuk lain dari pada penyampaian visi dan misi untuk memperkenalkan salah satu kandidat dalam pemilihan umum sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk

meperkenalkan para figur-figur atau kandidat dalam pemilihan umum baik ditingkatan nasional sampai daerah.

2. Berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di desa Mandalasari, kecamatan Kaduhejo, kabupaten pandeglang tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 1. Faktor Penyelenggaraan.
 2. Faktor Kepartaia .
 3. Faktor Kandidat/ Para Calon.
 4. Faktor Alam dan Summber Daya Manusia.
 5. Faktor Transaksi Politik.
 6. Faktor Administrative.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita menjadi pemilih yang cerdas yang memilih dengan pertimbangan rasional bukan emosional semata dalam menentukan pilihan kita harus memperhatikan rekam jejak dan program konsestan sekaligus harus dapat menghindari bentuk-bentuk yang bersifat materialistis.
2. Untuk penyelenggara pemilu sebaiknya jadilah penyelenggara yang bukan sekedar memenuhi kewajiban melainkan hendaknya dapat memberikan keteladanan seorang penyelenggara pemilu yang demokratis sebagai bentuk investasi budaya demokrasi yang positif, dan hal yang perlu dilakukan adalah

memaksimalkan proses sosialisasi dengan langsung terjun kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

3. Partai politik, partai politik seharusnya memberikan pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas, ini dengan proses segmentasi pendidikan pemilih, Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih.